



PUTUSAN

NOMOR 56/PDT/2021/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **DJAIYAH INEN TERUNA**, beralamat di Kute Gelime, Kute Gelime, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANDING I dahulu PENGGUGAT I**;
2. **M. HATTA**, beralamat di Pondok Balik, Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANDING II dahulu PENGGUGAT II**;
3. **Ir. ABIDIN SYAH AMAN JAUFA**, beralamat di Atuek Pahlawan, Gampong Ateuk Pahlawan, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANDING III dahulu PENGGUGAT III**;
4. **HALIMAH INEN SYAH BIDDIN**, beralamat di Arul Kumer Timur, Arul Kumer Timur, Kec. Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANDING IV dahulu PENGGUGAT IV**;
5. **HAMIDAH INEN DEREDJE**, beralamat di Bah, Bah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANDING V dahulu PENGGUGAT V**;
6. **SITI RANI INEN ARWIN**, beralamat di Rejewali, Bah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANDING VI dahulu PENGGUGAT VI**;
7. **JULIADI KISMA**, beralamat di Jongok Meluem, Jongok Meluem, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANDING VII dahulu PENGGUGAT VII**;

Pembanding I, II, III, IV, V, VI dan VII dahulu Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VIII, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: **INDRA KURNIAWAN, SH.**, Advokat yang berkedudukan di Jl. Yos Sudarso Lorong Sedap Malam No.28E, Blangkolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takegon pada tanggal 20 April 2021 dengan register Nomor: W1.U15.26/HT.04/4/2021, untuk



selanjutnya disebut juga sebagai: **PARA PEMBANDING** dahulu **PARA PENGGUGAT**;

Melawan:

1. **M. FIAH AMAN SUKAR**, beralamat di Kampung Rejewali, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING I** dahulu **TERGUGAT I**;
2. **M. Kasah Aman Rahmat**, beralamat di Kampung Rejewali, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING II** dahulu **TERGUGAT II**;
3. **AGUS SALIM AMAN SURYADI**, beralamat di Kampung Rejewali, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING III** dahulu **TERGUGAT III**;
4. **IBNU HAJAR alias UCOK**, beralamat di Kampung Rejewali, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING IV** dahulu **TERGUGAT IV**;
5. **BANTA MUDE AMAN FIR**, beralamat di Kampung Rejewali, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING V** dahulu **TERGUGAT V**;
6. **MUHAMMAD SYAFI' AMAN RIGA**, beralamat di Kampung Rejewali, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING VI** dahulu **TERGUGAT VI**;
7. **FAJAR ALAM AMAN EMI**, beralamat di Kampung Rejewali, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING VII** dahulu **TERGUGAT VII**;
8. **SADRI INDRA AMAN HASANAH**, beralamat di Kampung Rejewali, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING VIII** dahulu **TERGUGAT VIII**;
9. **IBNU SAHADAT**, beralamat di Kampung Rejewali, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING IX** dahulu **TERGUGAT IX**;
10. **KAMARUDDIN AMAN RIZAL**, beralamat di Kampung Selon, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING X** dahulu **TERGUGAT X**;
11. **AMNIZAR**, beralamat di Asrama Polisi Polres Aceh Tengah, Kuteni Reje, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING XI** dahulu **TERGUGAT XI**;



12. SIRAJUDDIN AMAN NIKO, beralamat di Rejewali, Rejewali, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING XII dahulu TERGUGAT XII**;

Terbanding I s/d. XII dahulu Tergugat I s/d. XII, untuk selanjutnya disebut juga sebagai: **PARA TERBANDING dahulu PARA TERGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 24 Mei 2021 Nomor 56/PDT/2021/PT BNA dan penetapan perubahannya tanggal 28 Juni 2021 Nomor 56/PDT/2021/PT BNA., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 24 Mei 2021 Nomor 56/PDT/2021/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 25 Mei 2021 Nomor 48/PDT/2021/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 07 April 2021 Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tkn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat sekarang Para Pembanding dengan surat gugatannya tanggal 31 Desember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 16 Desember 2020 di bawah register perkara Nomor 22/Pdt.G/2020/PN-Tkn, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat sekarang Para Terbanding, dengan mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa JEMALUN (meninggal dunia tahun 1982) menikah dengan KESUMAH (meninggal dunia tahun 2001), dan dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 8 (delapan) orang anak yaitu sebagai berikut :
 - 1.1. DJAIYAH INEN TERUNA (Penggugat I);
 - 1.2. MOIMUNAH (Meninggal dunia tahun 2018) dalam hal ini digantikan oleh anak kandungnya M.HATTA (Penggugat II);
 - 1.3. Ir. ABIDIN SYAH AMAN JAUFU (Penggugat III);
 - 1.4. HALIMAH INEN SYAH BIDDIN (Penggugat IV);
 - 1.5. HAMIDAH INEN DEREDJE (Penggugat V);
 - 1.6. SITI RANI INEN ERWIN (Penggugat VI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.7. DJOHANSYAH (Meninggal dunia tahun 2016) dalam hal ini digantikan oleh anak kandungnya JULIADI KISMA (Penggugat VII);
- 1.8. MUDE KARIM (Meninggal dunia tahun 1980);
2. Bahwa semasa hidupnya alm. JEMALUN adalah penduduk asli Genteng Kampung Genteng Bulen, Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dan sudah berdomisili sejak lahir sampai dengan meninggal dunia pada tahun 1982, dan alm. JEMALUN memiliki sebidang tanah yang diperuntukan untuk lokasi pengembalaan kerbau seluas 14 HA (140.000 M2) yang terletak di Kampung Dah Genteng, dahulu masih masuk dalam wilayah Kecamatan Silihnara, dan sekarang masuk dalam wilayah Kampung Genteng Bulen, Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan tanah Aman Erwin / Tanah Aman Kasim/Tanah Aman Zubaini;
 - Selatan berbatas dengan Ume Redje;
 - Timur berbatas dengan tanah Banta/Tanah Adjat / Tanah Negara;
 - Barat berbatas dengan weh Lokop;
3. Bahwa tanah seperti tersebut dalam point 2 (dua) sudah sejak tahun 1969 digunakan sebagai lokasi pemeliharaan kerbau, karena dahulunya alm. JEMALUN memiliki kerbau yang lumayan banyak dan lokasi tanah yang dimilikinya banyak tumbuh rumput-rumput yang bisa menopang untuk melakukan pengembalaan kerbau serta persediaan air yang cukup sehingga lokasi tersebut sangat mendukung, dan penguasaan pisik atas tanah tidak pernah terputus-putus dilakukan sampai dengan JEMALUN meninggal dunia pada tahun 1982;
4. Bahwa setelah JEMALUN meninggal dunia Para Penggugat yang merupakan ahli waris dari alm. JEMALUN telah sepakat untuk membagi tanah pada point 2 (dua) untuk selanjutnya membuat bukti kepemilikan awal bagian masing-masing ahli waris dan hanya MUDE KARIM yang tidak mendapatkan pembahagian(meninggal dunia tahun 1980) dan pada tanggal 22 Oktober 1983 tanah objek perkara telah dikeluarkan Surat Keterangan oleh Kepala Desa Kute Gelime yang diketahui oleh Camat Kecamatan Silihnara pada saat itu (sebelum dilakukan pemekaran wilayah kecamatan Ketol) dan ahli waris mendapatkan luas masing-masing 2 HA (20.000 M2);
5. Bahwa bahagian pembagian yang menjadi milik dari ahli waris alm.JEMAUN adalah sebagai berikut :

Halaman 4 dari 24. Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT BNA.



- 5.1. DJAIYAH INEN TERUNA Surat Keterangan No:87/SK/1983 tanggal 22 Oktober 1983 dengan batas-batas :
- Timur berbatas dengan tanah Ir. Abidinsyah;
 - Barat berbatas dengan Arul Lukop;
 - Utara berbatas dengan tanah Halimah Syeh Biddin;
 - Selatan berbatas dengan tanah Hamidah inen Deredje;
- 5.2. MOIMUNAH Surat Keterangan No:88/SK/1983 tanggal 22 Oktober 1983 dengan batas-batas:
- Timur berbatas dengan tanah Djohansyah;
 - Barat berbatas dengan Tubir;
 - Utara berbatas dengan tanah Hamidah;
 - Selatan berbatas dengan tubir;
- 5.3. AMAN JOUFA Surat Keterangan No:89/SK/1983 tanggal 22 Oktober 1983 dengan batas-batas :
- Timur berbatas dengan tanah Azad;
 - Barat berbatas dengan tanah Djaiyah Inen Teruna;
 - Utara berbatas dengan tanah Halimah Syeh Biddin;
 - Selatan berbatas dengan tanah Siti Rani Inen Arwin;
- 5.4. HALIMAH INEN SYAH BIDDIN Surat Keterangan No:90/SK/1983 tanggal 22 Oktober 1983 dengan batas-batas :
- Timur berbatas dengan tanah Aman Arwin;
 - Barat berbatas dengan tanah Djaiyah Inen Teruna dan tanah Aman Soufa;
 - Utara berbatas dengan tanah Aman Kasim dan Aman Zubaini;
 - Selatan berbatas dengan tanah Banta;
- 5.5. HAMIDAH INEN DEREDJE Surat Keterangan No:91/SK/1983 tanggal 22 Oktober 1983 dengan batas-batas :
- Timur berbatas dengan tanah Siti Rani Inen Arwin;
 - Barat berbatas dengan Arul Lukop;
 - Utara berbatas dengan tanah Djaiyah Inen Teruna;
 - Selatan berbatas dengan tanah Moimunah Inen Siti Raya;
- 5.6. SITI RANI INEN ARWIN Surat Keterangan No:92/SK/1983 tanggal 22 Oktober 1983 dengan batas-batas :
- Timur berbatas dengan tanah Azad;
 - Barat berbatas dengan tanah Hamidah Inen Mude Reje;
 - Utara berbatas dengan tanah Aman Joufa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan tanah Djohansyah
- 5.7. DJOHANYAH Surat Keterangan No:93/SK/1983 tanggal 22 Oktober 1983 dengan batas-batas:
- Timur berbatas dengan tanah Negara;
 - Barat berbatas dengan tanah Moimunah Inen Siti Raya;
 - Utara berbatas dengan tanah Siti Rani Inen Arwin;
 - Selatan berbatas dengan tanah ume reje;
- Selanjutnya point 6.1 s/d 6.7 disebut sebagai.... TANAH OBJEK PERKARA;
6. Bahwa setelah dibuat surat keterangan sebagaimana tersebut dalam point 5.1 s/d 5.7, maka pada tahun 1995 ketika Para Penggugat ingin meningkatkan status surat keterangan tersebut untuk menjadi sertifikat Hak Milik maka dibuatlah surat ukur atau peta denah lokasi yang dibuat oleh petugas Badan Pertanahan Nasional, namun proses pengurusan sertifikat tersebut terhenti dikarenakan sesuatu hal, dan dalam peta tersebut jelas disebutkan nomor surat keterangan serta nomor persil bahagian yang menjadi milik dari ahli waris alm. JEMALUN yaitu sebagai berikut :
- 6.1. DJAIYAH INEN TERUNA Surat Keterangan No:87/SK/1983 Persil Nomor 3 (tiga);
- 6.2. MOIMUNAH Surat Keterangan No:88/SK/1983 Persil Nomor 1 (satu);
- 6.3. AMAN JOUFA Surat Keterangan No:89/SK/1983 Persil Nomor 5(lima);
- 6.4. HALIMAH INEN SYAH BIDDIN Surat Keterangan No:90/SK/1983 Persil Nomor 4 (empat);
- 6.5. HAMIDAH INEN DEREDJE Surat Keterangan No:91/SK/1983 Persil Nomor 2 (dua);
- 6.6. SITI RANI INEN ARWIN Surat Keterangan No:92/SK/1983 Persil Nomor 6 (enam);
- 6.7. DJOHANYAH Surat Keterangan No:93/SK/1983 Persil Nomor 7 (tujuh);
7. Bahwa Para Penggugat tetap menguasai bahagian masing-masing miliknya berdasarkan surat pembahagian dan menggunakan tanah objek perkara untuk tempat lokasi pemeliharaan kerbau serta untuk mengolah gula nira dan Para Penggugat setiap tahunnya tetap melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai bentuk kewajiban atas penguasaan tanah objek perkara, namun pada masa konflik di seluruh wilayah Aceh pada tahun 2001 dan pemberlakuan darurat militer di wilayah Aceh, tanah objek perkara tidak ada berisi dengan kerbau-kerbau lagi karena dicuri

Halaman 6 dari 24. Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang-orang tidak dikenal (OTK) demikian juga halnya mengolah gula nira/aren dikarenakan situasi yang tidak kondusif pada masa itu;

8. Bahwa setelah kondisi keamanan di daerah Aceh membaik Para Penggugat mulai memanfaatkan lagi tanah objek perkara dengan memasukkan kerbau dan sapi kembali sampai dengan 2011 serta bercocok tanam-tanaman muda di atas tanah objek perkara walaupun tidak secara keseluruhannya sampai dengan tahun 2017;
9. Bahwa pada tahun 2018 Tergugat I mulai mengerjakan tanah objek perkara bersama-sama dengan Tergugat II s/d Tergugat XII, dan Para Tergugat tanpa alasan hukum yang jelas dan bukti kepemilikan yang sah secara hukum langsung mengerjakan dan mengolah tanah objek perkara, dan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat, Para Penggugat sudah pernah menyampaikan kepada MUSPIKA Kecamatan Ketol, agar tindakan dari Para Tergugat yang menguasai tanah milik Para Penggugat bisa diselesaikan dengan cara yang baik namun tidak tercapai;
10. Bahwa Nomor persil-persil tanah seperti tersebut dalam point 5.1 s/d 5.7 dikuasai oleh Para Tergugat dan tidak jelas berapa ukuran luas masing-masing dari persil yang dikuasai oleh Para Tergugat, karena Para Tergugat melakukan pengolahan dan mengerjakannya secara bersama-sama yaitu bercocok tanam tanaman muda cabai diatas tanah yang landai sedangkan sebahagian tanah lainnya yang berdekatan dengan alur / sungai kecil masih tetap seperti keadaan sebelumnya ditumbuhi dengan tanaman pohon aren;
11. Bahwa Para Tergugat dengan alasan yang berbeda-beda menyampaikan alasannya menguasai tanah objek perkara yang pada pokoknya berusaha membenarkan tindakan yang dilakukan untuk menguasai tanah objek perkara secara melawan hukum;
12. Bahwa Tergugat I (M.LEFIAH AMAN SUKAR) pada tahun 2010 pernah bekerja sebagai buruh harian untuk memagar tanah objek perkara agar kerbau-kerbau yang ada di lokasi bisa terjaga dengan baik, dan Tergugat V (BANTA MUDE AMAN FIR) pada tahun 2013 pernah meminta izin kepada Para Penggugat supaya diperbolehkan membuka jalan perlintasan dengan menggunakan tanah milik Para Penggugat namun tidak diizinkan, dengan demikian Tergugat I dan Tergugat V sudah mengetahui secara jelas bahwa tanah objek perkara adalah milik dari Para Penggugat;
13. Bahwa Perbuatan Tergugat I s/d Tergugat XII yang melakukan jual beli dibawah tangan dengan melalui bukti-bukti kwitansi yang tidak diketahui Para Penggugat sehingga ada pihak-pihak lain yang menguasai tanah

Halaman 7 dari 24. Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT BNA.



objek perkara selain dari Tergugat I s/d Tergugat XII haruslah dinyatakan batal / tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

14. Bahwa tindakan Para Tergugat yang secara bersama-sama menguasai tanah objek perkara yang merupakan milik Para Penggugat adalah jelas sebagai suatu tindakan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Para Penggugat seperti disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat XII adalah sebagai berikut :

14.1. Bahwa pada tahun 2018 Para Tergugat telah menebang kayu-kayu dan tanaman-tanaman lain yang ada di atas tanah objek perkara seperti pohon enau, mancang serta batang kayu lainnya yang bisa digunakan untuk bahan bangunan rumah;

14.2. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2019, Para Penggugat melakukan pemagaran pintu masuk kelokasi objek perkara dengan menggunakan kawat berduri setelah sebelumnya melapor kepada Reje Kampung, namun pada tanggal 22 Desember 2019 telah dibongkar;

14.3. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2020, Para Penggugat kembali lagi untuk melakukan pemagaran terhadap jalan masuk ke lokasi tanah objek perkara, namun lagi-lagi pada tanggal 3 Januari 2020 kembali dilakukan pembongkaran oleh Tergugat III;

14.4. Bahwa Para Tergugat secara bersama-sama mengolah mengerjakan tanah objek perkara dan mendapatkan hasil dari tanah objek perkara dari tahun 2018 s/d perkara ini diajukan;

15. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat jelas sangat merugikan Para Pengugat, maka sangat beralasan hukum kepada Para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara dari segala bentuk bangunan dan tanaman yang ada diatasnya dalam keadaan kosong serta tidak terikat dengan pihak manapun, atau jika perlu meminta bantuan dengan menggunakan kekuasaan TNI dan POLRI;

16. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat akan mengalihkan tanah objek perkara baik dengan cara jual beli, hibah, gadai, jaminan hutang dan atau cara-cara lain yang pada dasarnya memindahkan kepemilikan hak atas tanah, sehingga sangat beralasan hukum Ketua Pengadilan Negeri Takengon (ic. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini) untuk meletakkan sita jaminan atas tanah objek perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa gugatan Para Penggugat sangat didasari atas bukti kepemilikan yang sah, sehingga terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dapat untuk dilaksanakan secara serta merta walaupun Tergugat I s/d Tergugat XII mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan atau Peninjauan kembali;
 18. Bahwa apabila Para Tergugat lalai untuk mengosongkan tanah objek perkara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka sudah sepatutnya kepada Tergugat I s/d Tergugat XII untuk dibebankan membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per harinya setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan;
 19. Bahwa segala biaya-biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini sudah sepatutnya untuk dibebankan pembayarannya kepada Para Tergugat;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan gugatan seperti yang sudah disebutkan dalam posita gugatan, maka sudah sangat beralasan hukum Ketua Pengadilan Negeri Takengon i.c Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak serta selanjutnya memberikan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah objek Perkara seperti letak dan batas-batas yang tersebut dalam posita gugatan point 5 (lima) sub 5.1 s/d 5.7 adalah milik Para Penggugat;
3. Menyatakan Surat Keterangan Nomor : 87/SK/1983 sampai dengan Surat Keterangan 93/SK/1983 tanggal 22 Desember 1983 adalah bukti kepemilikan yang sah atas tanah objek perkara;
4. Menyatakan tindakan Perbuatan Tergugat I s/d Tergugat XII yang melakukan jual beli dibawah tangan dengan melalui bukti-bukti kwitansi yang tidak diketahui dari Para Penggugat sehingga ada pihak-pihak lain yang menguasai tanah objek perkara selain dari Tergugat I s/d Tergugat XII haruslah dinyatakan batal / tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan Tanah Objek Perkara dari segala bangunan dan tanaman yang ada diatasnya dalam keadaan baik dan kosong serta tidak terikat dengan pihak manapun, atau jika perlu meminta bantuan dengan menggunakan kekuasaan TNI dan POLRI;
7. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;

Halaman 9 dari 24. Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta, walaupun Para Tergugat mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan atau Peninjauan Kembali;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara;

SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Para Penggugat sekarang Para Pembanding tersebut di atas, Para Tergugat sekarang Para Terbanding, telah memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Tentang subjek Gugatan Para Penggugat

- Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) atau *error in personal*, sepengetahuan Para Tergugat ahli waris dari Jemalun dan Kusumah memiliki delapan orang anak poin 1 posita Gugatan Para Penggugat, dalam perkara ini salah satu dari Ahli waris Jemalun dan kusumah yakni Mude Karim (Meninggal dunia tahun 1980), saat Mude Karim meninggal dunia ada mempunyai Ahli Waris (anak) sebanyak 5 orang, Para Penggugat sengaja menggelapkan atau menyembunyikan keberadaan Ahli waris dari Mude Karim, seharusnya ahliwaris dari Mude Karim juga merupakan subjek hukum dalam perkara ini, tidak dimasukkannya ahliwaris Alm Mude Karim sebagai subjek Gugatan Para Penggugat maka Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat pormil suatu Gugatan karenanya harus dikualifikasi mengandung cacat pormil dan harus dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklard*);
- Bahwa dimasukkannya Banta Mude aman Fir sebagai Tergugat dalam Perkara ini oleh Para Penggugat tidak tepat karena, Banta Mude aman Fir sama sekali tidak ada menguasai dan mengerjakan tanah objek Perkara, akan tetapi oleh Para Penggugat dijadikan sebagai Tergugat V dalam perkara ini;

2. Tentang Objek Gugatan Para Penggugat

- Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak menerangkan dengan jelas mengenai objek gugatan, dari sebanyak tujuh persil surat keterangan yang

Halaman 10 dari 24. Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT BNA.



dimiliki Para Penggugat, tidak dijelaskan porsi mana yang dikerjakan atau dikuasai oleh Tergugat 1, Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 12 kemudian Para Penggugat juga tidak menyebutkan berapa luas tanah dan tidak menyebutkan batas-batas tanah yang dikerjakan atau dikelola oleh masing-masing Para Tergugat seharusnya para Penggugat memahami betul tentang hal demikian agar Gugatan jelas dan terang sehingga dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian secara hukum Gugatan Para Penggugat dinyatakan obscur libel dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan dalil-dalil eksepsi diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang mulia pemeriksaan perkara ini berkenan memberikan putusan sela dengan amar putusan:

- Gugatan Penggugat kurang pihak
- Objek Gugatan Para Penggugat obscur libel.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Para Tergugat menolak Gugatan Para Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.
2. Bahwa dalil-dalil yang telah digunakan dalam bagian eksepsi dianggap digunakan kembali dalam pokok perkara sehingga tidak perlu diulangi lagi.
3. Bahwa Para Tergugat mengenal Jemalun dan kusumah beserta Ahli warisnya, sebagaimana disebutkan didalam poin 1 posita gugatan,
4. Bahwa Para Tergugat tidak pernah mengetahui tanah yang sekarang dikelola dan dikerjakan adalah tanah milik jemalun, sebab tanah tersebut menurut kami Para Tergugat adalah tanah milik Negara dahulu sebelum Para Tergugat mengelola atau mengerjakan tanah tersebut objek perkara merupakan tanah yang dikuasai oleh PNP, kemudian sekitar tahun 1986 tanah PNP tersebut beralih menjadi aset PT. Alas Helau, setelah itu tanah tersebut beralih lagi atau dikuasai oleh THL, menurut pihak THL tanah objek perkara masuk dalam petak 35.
5. Bahwa tidak benar sejak tahun 1969 tanah objek perkara telah digunakan oleh Alm jemalun sebagai lokasi pemeliharaan kerbau dalam bentuk pribadi, oleh karena waktu itu tanah tersebut digunakan secara bersama-sama oleh masyarakat kampung genting, kampung Rejewali dan Kampung Kute Gelime untuk memelihara ternak kerbau diatasnya waktu itu istilah bahasa Gayo disebut Perueren jadi bukan milik orang tua Para Penggugat.
 - a. Bahwa pada tahun 1983 tanah objek perkara masih dalam kondisi hutan pinus dan saat itu tanah tersebut masih termasuk dalam kawasan tanah



yang dikuasai oleh Tusam Hutan Lestari (THL) sehingga tidak mungkin tanah tersebut dibagi oleh Para penggugat sebagai tanah warisan, selanjutnya tentang keberadaan Alm mude Karim yang menurut Para Penggugat tidak mendapat bagian atas tanah objek perkara dengan alasan telah meninggal tahun 1980, padahal saat meninggal Alm Mude Karim meninggalkan lima orang anak atau Ahli Waris, dengan demikian sudah seharusnya bahagian Alm Mude Karim jatuh kepada anak-anaknya, adapun anak-anak Mude Karim yang Para Tergugat ketahui masing-masing bernama: a). Sulpian; b). Ai; c). Satria; d). dan e). Tidak kenal nama;

6. Bahwa poin lima posita Gugatan Para Penggugat yang menjadi dasar pembagian tanah milik dari Ahli waris Alm Jemalun berkaitan dengan surat keterangan yang dimiliki masing-masing Para Penggugat masih diragukan kebenarannya oleh karena letak tanah objek perkara saat itu berada dalam wilayah Kampung Rejewali, akan tetapi surat keterangan yang dimasukan Para Penggugat ditanda tangani oleh Reje Kampung atau Kepala Desa Kute Gelime dan ada hal lainnya yang mencurigakan dari surat keterangan yang dimasukan oleh Para Penggugat untuk itu pada gilirannya Para Tergugat akan membuktikan bahwa surat keterangan tersebut adalah tidak benar.
7. Bahwa Para Penggugat mengaku pada tahun 1995 berkeinginan untuk meningkatkan status surat keterangan tanah yang dimilikinya namun terkendala dengan alasan yang tidak jelas sehingga peningkatan status surat keterangan milik Para Penggugat tidak dapat dilaksanakan, hal ini membuktikan antara lain:
 - a. Tanah objek perkara bukan merupakan milik dari Para Penggugat sebagaimana yang disebutkan dalam Gugatannya akan tetapi tanah tersebut merupakan tanah Negara dan masih termasuk dalam kawasan THL (Tusam Hutani Lestari)
 - b. Surat keterangan yang diajukan peningkatan status diragukan kebenarannya oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tengah
 - c. Tanah yang menjadi objek sengketa tidak terletak diwilayah Kampung Kute Gelime akan tetapi terletak diwilayah Kampung Reje Wali.
2. Bahwa tidak benar Para Penggugat pernah menguasai tanah objek Perkara sebelum Para Tergugat mengelola atau menguasai tanah objek Perkara, selama ini yang memelihara kerbau dan megolah gula nira diatas tanah objek perkara bukan hanya Para Penggugat, akan tetapi kebanyakan



masyarakat Kampung Reje Wali, Kampung Kute Gelime dan Kampung Genting Bulen yang memiliki kerbau memelihara diatas tanah objek perkara oleh karena tanah objek perkara disebut sebagai tanah Peruweren (tempat umum pemeliharaan ternak kerbau dan sapi), menyangkut pembayaran PBB tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan tanah objek Perkara, oleh karena pihak HTL mengaku bahwa PBB tanah objek perkara selama ini telah dibayar oleh perusahaan, begitu juga bahwa tidak benar saat pemberlakuan darurat militer di Aceh kerbau milik Para Penggugat dicuri oleh OTK itu adalah pengakuan yang mengada-ada.

3. Bahwa tidak benar setelah status darurat militer berakhir Para Penggugat ada memanfaatkan tanah objek perkara dengan cara memasukan kerbau dan sapi serta bercocok tanam diatas tanah objek perkara, sebab saat Para Penggugat menguasai dan mengelola tanah objek perkara masih berbentuk hutan tidak ada bekas garapan sama sekali dan tidak ditemukan adanya kerbau serta sapi milik Para Penggugat diatas tanah objek perkara.
4. Bahwa pada saat Para Tergugat mengelola dan menguasai tanah objek Perkara bukan merupakan tanpa alasan hukum yang jelas sebagaimana disebutkan Para Penggugat poin 9 posita Gugatan Para Penggugat mengetahui tanah tersebut adalah tanah Negara oleh karena tanah tersebut tidak lagi dimanfaatkan oleh PT. HTL maka Para Tergugat dengan inisiatif sendiri-sendiri berusaha memanfaatkan, mengelola dan menguasainya, dan selama ini Para Tergugat tidak pernah mendapatkan teguran atau larangan dari Pemerintah atau Negara atas pengolahan dan penguasaan tanah objek perkara
5. Bahwa poin 10 posita Gugatan Penggugat mengakui sendiri bahwa tidak jelas berapa ukuran masing-masing dari persil yang dikuasai oleh Para Tergugat, atas pengakuan Para Tergugat membuktikan Gugatan Para Penggugat tidak jelas, dan tidak cermat oleh karenanya Gugatan demikian tidaklah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan harus dinyatakan ditolak.
6. Bahwa tidak benar Para Tergugat mengerjakan dan menguasai tanah objek perkara dengan alasan yang berbeda-beda, yang benar Para Tergugat menguasai tanah objek perkara dengan alasan tanah objek perkara tidak sedang dimanfaatkan oleh Negara atau tanah diterlantarkan oleh Negara dan Para Tergugat menganggap tanah objek perkara layak untuk dijadikan lahan bercocok tanam.



7. Bahwa posita Gugatan poin 12 tidak jelas yang dimasukan oleh Para Penggugat Tergugat 1 dinyatakan pernah bekerja sebagai buruh oleh Para Penggugat, tetapi tidak disebutkan buruh siapa apakah buruh Para Penggugat atau Buruh Perusahaan, lebih lanjut bahwa Tergugat V (Banta Mude aman Fir) tidak pernah sama sekali meminta ijin kepada Para Penggugat supaya diperbolehkan membuka jalan perlintasan dengan menggunakan tanah milik Para Penggugat.
8. Bahwa selama ini tidak pernah terjadi jual beli yang dilakukan oleh Para tergugat terhadap objek Perkara, Penggugat hanya menguasai dan mengelola tanah objek perkara.
9. Bahwa tidak benar Para Tergugat menguasai dan mengelola tanah objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, oleh karena Para Tergugat bukan menguasai tanah milik Para penggugat tetapi tanah tersebut adalah tanah Negara (atas penguasaan THL).
10. Bahwa tidak benar Para Tergugat menguasai tanah objek perkara secara melawan hukum, objek perkara sebelumnya adalah tanah Negara bukan merupakan milik Para Penggugat, selanjutnya tidak ada alasan Para Penggugat meminta agar Para Tergugat mengosongkan tanah objek perkara dari segala bentuk bangunan yang ada di dalamnya, perlu diketahui yang menguasai tanah objek perkara dan yang memiliki tanaman di atasnya tidak hanya Para Tergugat tetapi masih banyak masyarakat lain yang menguasai tanah tersebut tetapi tidak disebutkan sebagai Para Pihak dalam Gugatan Penggugat, adapun jumlah masyarakat lain yang ada menguasai dan mengelola tanah objek perkara sekitar kurang lebih 30 orang;
11. Bahwa tidak ada keinginan sedikitpun dari Para Tergugat untuk mengalihkan tanah objek perkara kepada pihak lain oleh karenanya tidak ada alasan Para Penggugat memohon diletakan sita jaminan terhadap tanah objek perkara.
12. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak didasari atas bukti kepemilikan yang sah, oleh karena secara fisik Para Tergugat tidak pernah menguasai dan menggarap tanah objek perkara secara pribadi, bukti kepemilikan Para Penggugat masih diragukan keabsahannya dan terbukti saat adanya keinginan Para Penggugat meningkatkan status surat keterangan menjadi Akte atau Sertifikat tanah tidak dapat dilakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa tidak beralasan Para Penggugat membebankan kepada Para Tergugat bila lalai mengosongkan tanah objek perkara setelah ada putusan harus membayar uang paksa (Dwangsoom) oleh karena tanah objek perkara bukan merupakan tanah milik Para Penggugat.

14. Bahwa wajar dan layak Para Penggugat membayar sendiri segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- Menghukum penggugat membayar segala biaya dalam perkara ini.

Subsider

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat sekarang Para Pembanding tersebut, Pengadilan Negeri Takengon telah menjatuhkan putusan tanggal 07 April 2021 Nomor 22/Pdt.G/2020/PN-Tkn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.810.000,00 (dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. **Akta Pernyataan Permohonan Banding** Nomor 22/Pdt.G/2020/PN-Tkn tanggal 20 April 2021, yang dibuat oleh: FAISAL, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Takengon, menerangkan bahwa; INDRA KURNIAWAN, S.H. (Kuasa Hukum Para Pembanding dahulu Para Penggugat), telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 07 April 2021 Nomor 22/Pdt.G/2020/PN-Tkn tersebut;

Halaman 15 dari 24. Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT BNA.



2. **Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding** Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tkn, yang dilaksanakan oleh: FAISAL, SH., Jurusita pada Pengadilan Negeri Takengon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2021, permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding dahulu Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing Terbanding I s/d. XII dahulu Tergugat I s/d. XII (Para Terbanding dahulu Para Tergugat);
3. **Memori banding**, tanggal 30 April 2021 yang diajukan oleh INDRA KURNIAWAN, S.H., (Kuasa Hukum Para Pembanding dahulu Para Penggugat), yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 30 April 2021, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tkn tanggal 30 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh FAISAL, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Takengon;
4. **Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding** Nomor 22/Pdt.G/2020/PN-Tkn yang dibuat oleh: FAISAL, SH., Jurusita pada Pengadilan Negeri Takengon, yang menerangkan bahwa salinan resmi Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding dahulu Para Penggugat tersebut telah diserahkan kepada masing-masing Terbanding I s/d. XII dahulu Tergugat I s/d. XII (Para Terbanding dahulu Para Tergugat) pada tanggal 03 Mei 2021;
5. **Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara** Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tkn, yang masing-masing telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding dahulu Para Penggugat dan juga masing-masing kepada Terbanding I s/d. XII dahulu Tergugat I s/d. XII yang dibuat oleh FAISAL, SH., Jurusita pada Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 28 April 2021, untuk itu masing-masing kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara *a quo* dalam tenggat waktu 14 (empat) belas hari setelah relaas / surat pemberitahuan tersebut diterima, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding dahulu Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka **permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding dahulu Para Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon dalam pertimbangan hukumnya menyatakan gugatan dari Para Pembanding kurang pihak (plurium litis consortium) dengan alasan bahwa anak dari alm. Jemalun dan kusumah yang bernama MUDE KARIM tidak dijadikan sebagai Penggugat dalam perkara a-quo, adalah suatu pertimbangan hukum yang sangat keliru karena Majelis Hakim telah mengesampingkan Yurisprudensi MARI No.161 K/SIP/1959 tanggal 20 Juni 1959 yang mengatakan sebagai berikut :
“gugatan yang diajukan oleh sebahagian ahli waris terhadap seseorang yang dengan cara melawan hukum menduduki tanah warisan, tidak dapat ditahan oleh ahli warisnya “ dan gugatan yang diajukan oleh Para Pembanding adalah tentang gugatan perbuatan melawan hukum dan bukan mengenai gugatan kewarisan yang mengharuskan setiap ahli waris harus diikutsertakan dalam perkara a-quo dan dari Yurisprudensi MARI No.161 K/SIP/1959 tanggal 20 Juni 1959 sudah sangat jelas mengartikan bahwa tidak semua ahli waris dijadikan sebagai para penggugat, sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan dengan tidak dimasukkannya anak-anak dari alm. Mude Karim sebagai Para Penggugat menyebabkan dinyatakan tidak dapat diterima (NO);
2. Bahwa demikian juga halnya dengan Yurisprudensi MARI Nomor : 64.K/SIP/1974 tanggal 1 Mei 1975 yang mengatakan *“walau pun tidak semua ahli waris turut menggugat tidaklah menjadikan batalnya atau tidak sahnya surat gugatan itu, sebab sebagai ternyata Para Penggugat semata-mata menuntut haknya ...dst “* dan apa yang menjadi alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon sangat-sangat tidak jelas sekali dan tidak mencantumkan dasar hukum yang jelas, terutama terhadap perkara gugatan perbuatan melawan hukum dilingkungan peradilan umum yang mengharuskan semua ahli waris diikut sertakan, dan pertimbangan hukum yang tertuang dalam putusan tersebut nyata-nyata telah mengesampingkan ketentuan hukum acara khususnya dalam menafsirkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sudah dengan sangat tegas menjelaskan setentang ketentuan tersebut. Dan terhadap keharusan dimasukkannya ahli waris alm. MUDE KARIM dalam perkara a-quo dengan pertimbangan hukum yang keliru telah merugikan Para Pembanding untuk mencari keadilan ;

Halaman 17 dari 24. Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT BNA.



3. Bahwa demikian juga halnya dengan BANTA MUDE AMAN FIR sebagai Tergugat V (Terbanding V), yang telah secara bersama-sama dengan Terbanding yang lainnya menguasai tanah objek perkara, dan pada saat persidangan dengan panggilan yang patut telah hadir ke persidangan untuk mempertahankan haknya dan telah memberikan kuasa kepada Penasihat Hukumnya, namun kemudian BANTA MUDE AMAN FIR mengatakan tidak ada menguasai dan mengerjakan tanah objek perkara, sementara kenyataannya dilapangan BANTA MUDE AMAN FIR adalah bahagian dari 12 (dua belas) orang Tergugat /Terbanding, dan apa yang menjadi alasan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon tidak jelas sama sekali, tanpa pembuktian yang riil mempercayai secara sepihak terhadap pernyataan yang disampaikan melalui jawaban dalam perkara a-quo, dan hal ini lah yang menjadi kekeliruan yang nyata dalam memeriksa perkara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon dan sudah sepatutnya tidak mempercayai secara sumier pernyataan sepihak, karena sudah sangat jelas yang bersangkutan menguasai tanah objek perkara dan hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor :546 K/SIP/1970 tanggal 28 Oktober 1970 yang menyatakan adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat, terlebih dalam perkara a-quo BANTA MUDE AMAN FIR mempunyai hubungan hukum yang jelas dengan objek yang diperkarakan ;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon juga telah menyatakan tentang objek gugatan yang tidak disebutkan persil masing-masing yang dikuasai oleh Para Tergugat / Terbanding dari 14 (empat belas) HA tanah objek perkara, penguasaan dan pengerjaan tanah objek perkara dilakukan oleh Para Tergugat dilakukan secara bertahap dan pada awal dilaksanakan penguasaan dan pengerjaan tanah objek perkara oleh Para Tergugat tidak diketahui ukuran yang pasti dan Para Tergugat masing-masing terus menguasai sesuai dengan kemampuan serta kesanggupan yang dimilikinya, terutama untuk melakukan penebangan batang-batang pohon yang ada dilokasi objek perkara, dan penguasaan tanah objek perkara yang dilakukan oleh Para Tergugat dilakukan dengan 1 (satu) komando. Dengan demikian sudah sangat pantas dan tepat kata “bersama-sama” untuk menjelaskan tentang persil tanah objek perkara yang dikuasai oleh Para Tergugat dari jumlah keseluruhan nya yaitu 14 (empat belas) Hektar yang merupakan niat dari Para Tergugat untuk menguasainya secara keseluruhan. Dan penguasaan secara per orang yang dilakukan oleh Para



Tergugat sama sekali tidak akan diketahui karena Para Tergugat melakukannya secara berkelompok dan bukan bekerja secara sendiri-sendiri sehingga formalitas surat gugatan yang tidak menyebutkan masing-masing dari Tergugat yang menguasai tanah objek perkara, dengan kata bersama-sama telah sangat jelas secara keseluruhan dilakukan penguasaan serta pengerjaan tanah objek perkara oleh Para Tergugat ;

5. Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memberikan pertimbangan hukum yang sama kembali tentang mengapa alm.MUDE KARIM tidak mendapatkan bahagian warisan dari alm. JEMALUN seperti yang sudah dijadikan alat bukti surat mulai P-1 s/d P-7, sehingga Majelis Hakim bertindak dan menafsirkan terlalu jauh tentang bahagian yang tidak diterima oleh alm. MUDE KARIM, dalam hal ini terkesan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon telah bertindak melebihi kewenangan yang dimilikinya dan mengambil kewenangan hakim Pengadilan Agama (Mahkamah Syariah), dan seolah-olah beranggapan perkara a-quo adalah sengketa diantara sesama ahli waris. seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon bisa bertindak lebih teliti dalam mensikapi perkara a-quo yang sudah sangat jelas bukanlah sengketa diantara sesama ahli waris, hal ini penting Para Pembanding sampaikan karena pertimbangan hukum yang telah diberikannya, telah melenceng jauh dengan dasar yang menjadi gugatan Para Pembanding;
6. Bahwa lagi-lagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon telah membuat pertimbangan hukum yang keliru, hal ini dapat dilihat dari uraian pertimbangan hukumnya dengan menilai alat bukti surat Para Terbanding seperti tersebut dalam bukti T-4 yang merupakan peta kerja RKTUPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2006 PT. TUSAM HUTANI LESTARI, sementara semasa PT.ALAS HELAU beroperasi dan kemudian berganti menjadi PT. TUSAM HUTANI LESTARI tanah objek perkara tidak pernah dijadikan kawasan kerja baik untuk melakukan penebangan atau pun reboisasi, hal ini dapat dilihat dari jenis tanaman yang tumbuh di lokasi objek perkara yang sebagaian besar adalah pohon enau (aren) dan pohon pinus hanya sebahagian kecil saja, dimana telah diketahui yang dikelola oleh PT. TUSAM HUTANI LESTARI hanya lah terbatas kepada pohon pinus, dan lebih miris lagi saksi yang diajukan oleh Para Terbanding yang bernama JUNAIDI yang telah memberikan keterangan di depan persidangan hadir atas nama pribadi dan bukan atas perintah atasan, namun keterangan yang diberikan di depan persidangan dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon seolah-olah ada perintah atasan langsung kepada saksi JUNAIDI;

7. Bahwa saksi Tergugat yang bernama JUNAIDI selama bekerja di PT. ALAS HELAU sejak tahun 1989 sampai PT. ALAS HELAU berganti nama menjadi PT. TUSAM HUTANI LESTARI tidak pernah sekalipun ke lokasi tanah objek perkara, dan baru ke lokasi objek perkara pada tahun 2021, penjelasan yang diberikannya di depan persidangan tentang titik koordinat peta kerja RKTUPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2006 PT. TUSAM HUTANI LESTARI yang kemudian menyatakan jika tanah objek perkara adalah masuk dalam hutan milik PT. TUSAM HUTANI LESTARI, sementara saksi JUNAIDI tidak mempunyai keahlian di dalam membaca suatu peta baik dengan menggunakan alat GPS khususnya dalam menarik titik koordinat, sehingga dalam hal ini jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon mau bersikap fair, objektif dan teliti tentu akan mengesampaingkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi JUNAIDI terlebih kehadirannya untuk memberikan kesaksian di depan persidangan tidak disertai surat tugas dari atas langsung (perusahaan) namun atas kemauannya sendiri dan juga terselip kepentingan pribadi di dalamnya, dan hal ini luput dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon namun dengan seketika menyatakan PT. TUSAM HUTANI LESTARI harus dijadikan sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara a-quo;
8. Bahwa dari bukti P-9 yang diajukan oleh Para Pembanding yang tandatangani oleh Bupati Aceh Tengah tahun 1980 yang merupakan Peta berwarna dengan skala 1 :20.000 dan sangat jelas terdapat arsiran-arsiran yang ditandai dengan warna tertentu tentang hutan yang ada dikecamatan ketol yang terdiri dari : Tanah Garapan Rakyat (ditandai dengan warna merah), Pembibitan Tebu PGM (ditandai dengan warna putih), Pembibitan tebu rakyat yang dikelola oleh PGM (ditandai dengan warna merah bata) dan area hutan negara (ditandai dengan warna biru muda), dan bukti P-9 berbanding terbalik dengan bukti peta yang di ajuka oleh Terbanding, yang hanya berupa foto copy yang sudah kusam dan kabur, dan ketika saksi Para Terbanding menjelaskan dihadapan hakim tentang cara membaca peta yang diajukan oleh Para Terbanding, Majelis Hakim pun terkesan bingung dan menunjukan tidak mengerti sama sekali, namun pada pertimbangan hukumnya sependapat dengan saksi JUNAIDI, maka dapat ditarik suatu hubungan yang jelas sebagai berikut:

Halaman 20 dari 24. Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa saksi Para Terbanding sdr. JUNAIDI baru pertama sekali melihat tanah objek perkara pada tahun 2021 ;
 - b. Bahwa semenjak bertugas mulai di PT. ALAS HELAU dan berganti nama menjadi PT. TUSAM HUTANI LESTARI dari tahun 1989 s/d sekarang tidak pernah bekerja di distrik lampahan yang wilayahnya masuk juga kecamatan ketol ;
 - c. Bahwa saksi saksi hadir atas nama pribadi dan tidak ada perintah dari perusahaan dan atasan ;
 - d. Bahwa saksi tidak tahu mana batas-batas dan luas tanah objek perkara;
 - e. Bahwa saksi tidak memiliki keahlian dalam membuat peta ataupun membaca peta serta menarik titik koordinat, dan hal ini diakui langsung di depan persidangan oleh saksi JUNAIDI, dan titik koordinat yang dibawa oleh nya dipersidangan adalah diarea yang lain saksi JUNAIDI berdiri yan ditunjukan oleh Para Terbanding.
9. Bahwa pertimbangan hukum yang diberika oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon telah berlebihan dan merugikan Para Pembanding dan menyesatkan, dan sama sekali tidak mempertimbangkan bukti surat Para Pembanding mulai P-1 s/d P-7, yang dikeluarkan oleh camat kepala wilayah Kecamatan Silihara pada tahun 1983 sebelum dilakukan pemekaran menjadi Kecamatan Ketol seperti sekarang ini, dan sudah sangat jelas bukti P-1 s/d P-7 yang ditandatangani oleh Camat yang mengetahui dengan sangat jelas wilayahnya khususnya mana yang merupakan tanah garapan rakyat dan mana yang merupakan hutan negara, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan dualism tentang status tanah yang ada di wilayahnya;
10. Bahwa pertimbangan hukum yang keliru kembali dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon yang menilai bukti P-1 s/d P-7 tidak dapat diuraikan oleh Para Pembanding tentang batas-batas tanah yang dikerjakan oleh Tergugat (Terbanding), dan hal ini sudah berulang kali disebutkan dalam perkara a-quo tindakan bersama-sama yang dilakukan oleh Para Terbanding adalah sudah sangat jelas dari keseluruhan tanah objek perkara yang luasnya adalah 14 (empat belas) hektar;
11. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takenon sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi Para Pembanding dan juga saksi dari Terbanding yang mengatakan tanah objek perkara adalah lokasi yang diperuntukan sebagai lokasi tempat melepas kerbau (**Peruren** /Gayo), dan penguasaan fisik yang dilakukan oleh alm.Jemalun selanjutnya kepada ahli

Halaman 21 dari 24. Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warisnya sejak dari tahun 1969 tidak terputus-putus sampai dengan tahun 2001, dan tanah ojek perkara tidak ada dilakukan penguasaan oleh PT. TUSAM HUTANI LESTARI baik untuk pemanfaatan penebangan sebahagian pohon pinus yang ada ataupun untuk melakukan penanaman pohon pinus kembali terlebih dari 14 (empat belas) hektar luas tanah objek perkara yang bersebelahan adalah lahan pertanian masyarakat sekitar dan hal tersebut semuanya dibenarkan oleh saksi Para Pembanding dan Saksi Terbanding pada pemeriksaan perkara a-quo;

12. Bahwa Para Pembanding kepentingan hukumnya dalam perkara a-quo tidak mendapatkan keadilan sehingga mengajukan upaya hukum Banding, dengan harapan Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dapat memberikan pertimbangan hukum yang lebih adil dan bijaksana dan selanjutnya memberikan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding tersebut

Dan mengadili sendiri:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat (Para Terbanding)

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat (Para Pembanding) seluruhnya ;

Dan selanjutnya:

- Memperbaiki putusan perkara Nomor : 22/Pdt.G/2020/PN-TKN yang telah dibacakan pada tanggal 07 April 2021 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon.

Menimbang, terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Pembanding dahulu Para Penggugat tersebut di atas, Para Terbanding dahulu Para Tergugat tidak mengajukan tanggapan sebagai kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon tanggal 07 April 2021 Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tkn, Memori Banding dari Penasihat Hukum Para Pembanding dahulu Para Penggugat dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon tersebut **(yang Dalam Eksepsi telah mengabulkan eksepsi Para Tergugat sekarang Para Terbanding dan Dalam Pokok Perkara telah menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat sekarang Para Pembanding**



tidak dapat diterima) telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil-alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan dari Penasihat Hukum Para Pembanding dahulu Para Penggugat di dalam Memori Bandingnya, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga dengan demikian maka Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 07 April 2021 Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tkn, yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Takengon tersebut dikuatkan sehingga Pembanding dahulu Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal-pasal dari RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten / Hukum Acara Perdata bagi Daerah Luar Pulau Jawa dan Madura*) serta pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding dahulu Para Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 07 April 2021 Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Tkn, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 oleh kami **MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **YUS ENIDAR, S.H., M.H.** dan **Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.**; masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh TANGGAL 24 Mei 2021 Nomor 56/PDT/2021/PT BNA dan surat penetapan perubahannya tanggal 28 Juni 2021 Nomor 56/PDT/2021/PT BNA, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 08 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **SYAWALUDDIN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak atau pun kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

YUS ENIDAR, S.H., M.H.

MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum.

Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SYAWALUDDI, SH.

Perincian biaya perkara banding:

1. Meterai Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Biaya proses.... Rp.130.000,00

Jumlah..... Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).